

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian dari permukaan bumi penggunaannya mencakup sebagian dari tubuh bumi yang berada dibawah dan sebagian tubuh bumi yang berada di atasnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan pembatasan pada Pasal 4, yaitu penggunaan tanah terbatas pada kepentingan secara langsung yang berkaitan dengan tanah sesuai peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan Undang-Undang Pokok Agraria. Kedalaman dan ketinggian tanah yang akan digunakan harus ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas kewajaran, perhitungan teknik kemampuan tubuh bumi sendirinya, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tanah itu dapat digunakan untuk kepentingan umum. Salah satunya manfaat tanah bagi masyarakat umum adalah pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Selain itu dengan adanya proyek infrastuktur yaitu pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta diharapkan dapat menjadi strategi untuk

¹ Boedi Harsono, 2019, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Djambatan, hlm 262.

meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan, mempercepat aksesibilitas, mengurangi adanya kemacetan, menjadi penggerak ekonomi daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Wilayah Provinsi Yogyakarta. Pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta diharapkan tidak ada masyarakat dirugikan akibat pelaksanaan pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta. tetapi dalam pelaksanaan pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta ternyata tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang ada. Tantangan akibat adanya Pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta adalah adanya masyarakat yang dirugikan dikarenakan tanah digunakan untuk perluasan pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta sehingga pemerintah harus memberikan ganti rugi berdasarkan jumlah kerugian masyarakat.²

Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat akibat adanya pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta harus sangat diperhatikan. Dengan adanya pemberian ganti kerugian bertujuan agar masyarakat merasa tidak dirugikan akibat tanah masyarakat yang digunakan untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta namun adanya pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat akibat ganti kerugian yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan lahan tanah yang digunakan untuk membangun jalan Tol Solo-Yogyakarta.³

² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Resmikan Jalan Tol Ruas Solo – Yogyakarta Seksi 1 Kartasura – Klaten Tingkatkan Konektivitas dan Efisien Waktu*, <https://setkab.go.id/presiden-resmikan-jalan-tol-ruas-solo-yogyakarta-seksi-i-kartasura-klaten-tingkatkan-konektivitas-dan-efisiensi-waktu/> diakses pada 10 Oktober 2024.

³ Kompas, *29 Warga di Klaten Terima Uang Ganti Rugi Tol Jogja – Solo*, Paling besar 3,3 Miliar Paling Kecil Rp. 4,4 juta <https://regional.kompas.com/read/2022/06/14/152935578/29-warga-di-klaten-terima-uang-ganti-rugi-tol-solo-jogja-paling-besar-rp-33>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan panjang 96,57 km yang melintasi Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 km dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 km. Jalan tol yang dikelola oleh PT Jasamarga Solo-Yogyakarta ini mempunyai penyelesaian konstruksi yakni:

1. Tahap 1

SS Kartasura - SS Klaten sepanjang 22,3 km

SS Purwomartini - SS Maguwoharjo sepanjang 3,62 km

2. Tahap 2

SS Sleman - SS Gamping sepanjang 7,25 km

SS Gamping - SS Sentolo sepanjang 9,85 km

SS Sentolo - SS Wates sepanjang 7,99 km

SS Wates - SS Kulonprogo sepanjang 10,33 km

SS Kulonprogo - SS Purworejo sepanjang 3,13 km

3. Tahap 3

SS Maguwoharjo - SS Monjali sepanjang 5,8 km

SS Monjali - SS Trihanggo sepanjang 2,95 km

Dari ketiga tahap tersebut penulis berfokus pada pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta yang melewati Kabupaten Klaten dikarenakan terdapat kerugian masyarakat yaitu hilangnya persawahan dan pelepasan sertifikat hak milik atas tanah masyarakat. Kabupaten Klaten itu masuk dalam Tahap 1 yaitu SS Kartasura-SS Klaten dalam Pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta sepanjang 22,3 km melewati Desa Demakijo. Pemerintah

harus melakukan pemberian ganti rugi kepada masyarakat akibat adanya proyek pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten. Pemberian ganti rugi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat akibat hak atas tanah dijadikan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta oleh pemerintah. Selain itu, pemberian ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat apabila terdapat kerugian secara materiil yang dialami oleh masyarakat. Pemberian Ganti Rugi secara materiil yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah pemberian secara finansial berupa uang. Penilaian Pengadaan Tanah dilakukan berdasarkan Kantor Jasa Penilai Publik oleh Tim Apraisal. Setelah itu hasil penilaian diberikan kepada kepala desa demakijo dan kemudian melakukan tahapan musyawarah.

Tahapan ganti rugi dengan cara musyawarah dilakukan agar terjadi kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat dalam menentukan nilai ganti kerugian masyarakat atas tanah yang digunakan sebagai pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta. Bentuk persetujuan yang dilakukan masyarakat dengan cara menandatangani surat pelepasan kepemilikan hak atas tanah. Sedangkan bentuk akibat masyarakat tidak sesuai dengan harga yang diajukan oleh tim appraisal dengan cara menandatangani surat keberatan sehingga tim appraisal perlu melakukan pengakajian ulang harga tanah ganti rugi kepada masyarakat yang digunakan untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta.

Jika didalam musyawarah tidak ada kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat maka masyarakat dapat melakukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan harga tanah sesuai dengan jumlah nilai harga tanah yang digunakan akibat adanya pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk membahas pemberian ganti rugi akibat adanya pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta. Maka dalam skripsi ini diberikan judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Menurut pemaparan rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini bertujuan dapat memberikan bahan acuan, pemahaman atau wawasan dalam bidang hukum mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

- a. Peneliti diharapkan dapat meningkatkan dan menambah wawasan keilmuan hukum khususnya pemahaman pelaksanaan ganti rugi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.
- b. Pemerintah Daerah diharapkan agar memberikan jumlah ganti kerugian yang sesuai dengan luas tanah masyarakat digunakan akibat adanya pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.
- c. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ganti rugi akibat adanya pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten” menyatakan bahwa karya asli penulis dan bukan hasil dari plagiasi dari duplikasi hasil karya lain. Hal ini dibuktikan dengan tiga hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam proyek Pembangunan Jalan Tol dari :

1. Penulisan Hukum Skripsi oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Kosmas Bakat Subaga

NIM : 1701512

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Program Studi: Hukum

Judul : “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pemilik Tanah Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Sesi 1”

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kepada pemilik tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo pada sesi 1?

c. Hasil Penelitiannya:

Proses pemberian ganti kerugian dan tahap yang terjadi pada pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, responden puas dengan pemberian ganti kerugian yang telah diberikan oleh pemerintah, karena penggantian kerugian yang diberikan merupakan adalah ganti kerugian yaitu bahkan bahkan 2 kali lipat dari harga normal yang terjadi di Kelurahan Purwomatani sehingga tidak timbul konflik antara pihak.

d. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian yang dalam tulisan tersebut terletak di Kelurahan Purwomatani sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Demakijo Karangnongko Klaten

2. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Theresa Prawiti Wilandini

NPM : 150511976

Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Program Studi : Hukum

b. Judul skripsi:

“Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur”

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ?
- 2) Apakah pelaksanaan ganti kerugian telah memberikan kepastian hukum kepada bekas pemegang hak milik atas tanah tersebut ?

d. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum sepenuhnya terlaksana. Ada beberapa pemegang hak milik yang belum menerima ganti kerugian dan ada pemegang hak milik yang menolak nilai ganti kerugian dikarenakan tidak sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pemegang hak milik. Menurut hasil penelitian panitia pengadaan tanah tidak melakukan musyawarah dalam menentukan nilai ganti kerugian jadi panitia harus memutuskan nilainya sepihak. Seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

101/PMK.0/2014 mengatur bahwa penilai harus dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Prosedur penilaian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam SPI 306. Berdasarkan SPI 306 dasar penilaian adalah nilai penggantian yang wajar. Nilai penggantian yang wajar adalah nilai penggantian yang wajar. Nilai penggantian yang wajar adalah nilai yang berdasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kegiatan non fisik yang timbul dari pengambilan hak atas property tersebut, sepihak Menurut para pemegang hak milik yang menolak nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan harga tempat usahanya.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis :

Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian yang dalam tulisan tersebut terletak di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Demakijo Karangnongko Klaten.

Selain itu tulisan tersebut mengevaluasi apakah pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan sudah memberikan kepastian hukum bekas pemegang hak milik atas tanah

sedangkan tulisan penulis berfokus apakah pelaksanaan ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten apakah sudah memberikan perlindungan hukum.

3. Penulisan skripsi oleh :

a. Identitas Penulis :

Nama : Jesica Suciawan

NIM : 130511281

Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Program Studi : Hukum

b. Judul skripsi :

“Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.”

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian bagi pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung di Kabupaten Minahasa Utara?
- 2) Apakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian bagi pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah

untuk pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung di Kabupaten Minahasa Utara sudah mewujudkan perlindungan hukum?

d. Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara:

- 1) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung belum sepenuhnya terlaksana. Ada beberapa pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima dan menolak pemberian ganti kerugian dengan alasan yaitu, pertama karena pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima ganti kerugian masih menunggu tahap pemberian ganti kerugian karena nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan nilai tanahnya dan tempat usaha (warung) tidak dinilai.
- 2) Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam bentuk uang sudah memberikan perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak milik atas tanah karena Sebagian besar pemegang hak milik atas tanah yang terkena pengadaan tanah sudah menyetujui bentuk dan besarnya

ganti kerugian yang ditetapkan panitia pengadaan tanah meskipun masih ada yang belum menerima ganti kerugian karena menunggu tahap pemberian ganti kerugian selanjutnya.

e. Perbedaan dengan Skripsi Penulis

Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian yang dalam tulisan tersebut terletak di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kaudiran Kabupaten Minahasa Utara sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Demakijo Karangnongko Klaten.

F. Batasan Konsep

a. **Hak Milik**

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Hak Milik Pasal 20 ayat (1). Hak milik adalah hak terkuat, turun-temurun, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah dengan ketentuan isi yang tercantum dalam Pasal 6

b. **Ganti Rugi**

Ganti rugi adalah penggantian berupa barang atau uang kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan digunakan untuk kepentingan umum. Ganti Kerugian adalah sebagai penggantian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

c. Pembangunan

Pembangunan adalah hasil program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk dapat mencapai tujuan sosial, ekonomi, kesejahteraan sosial, politik, dan tujuan melalui peningkatan pembangunan.

d. Pengadaan Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan yaitu “Pengadaan tanah adalah kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

e. Jalan Tol

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Tol. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian hukum empiris berlandaskan pada pengamatan langsung terhadap fakta sosial atau fakta empiris yang dilihat dari perilaku manusia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau responden tentang objek yang diteliti (sumber data utama) yaitu wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sumber yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau bahan literatur. Data tersebut meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam Pasal 1 ayat (2)
- c) Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2021 Tentang “Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” .
- d) Berdasarkan Undang-Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Tol.

- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber pelengkap untuk bahan hukum primer seperti yang telah dipaparkan yaitu yaitu :

- a) Pendapat hukum atau pendapat bukan hukum yang didapatkan yaitu internet, buku, surat kabar, majalah, dan hasil penelitian, jurnal.
- b) Dokumen yaitu data statistika yang digunakan sebagai data statistik mengenai Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten.
- c) Hasil wawancara yaitu Narasumber. Narasumber adalah orang diwawancarai dikarenakan memiliki jabatan, profesi, atau keahlian dapat memberikan jawaban atas daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai bahan hukum sekunder. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Kepala Desa Demakijo adalah Pak Ery
Karyanto, S.E

2. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kecamatan Karangnongko adalah Pak Slamet Raharjo, S.H.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan penelaahan dokumen yaitu buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan tulis lain yang berkaitan topik penelitian. Topik Penelitian dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan mencatat objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung yang telah disiapkan oleh penulis. Wawancara dilakukan oleh pihak narasumber dan responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kabupaten Klaten mempunyai 26 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 401 Desa. Untuk Kecamatan yang terkena akibat adanya Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta ada 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Ceper, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Manisrenggo,

Kecamatan Ngawen, Kecamatan Polanharjo, Dari 11 Kecamatan tersebut saya mengambil di Kecamatan Karangnongko. Kecamatan Karangnongko mempunyai 14 Desa yaitu Desa Gumul, Desa Banyuaeng, Desa Kadilajo, Desa Somokaton, Desa Jetis, Desa Karangnongko, Desa Jagalan, Desa Demakijo, Desa Blimbing, Desa Kanoman, Desa Gemampir, Desa Logede, Desa Jiwa, Desa Ngemplak. Dari 14 Desa yang terkena Proyek Strategis Nasional ada 5 Desa yaitu Desa Demakijo, Desa Jagalan, Desa Karangnongko, Desa Jetis dan Desa Gumul. Dari 5 desa tersebut peneliti mengambil di Desa Demakijo karena Desa tersebut menjadi salah satu desa yang terkena dampak akibat adanya Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta yaitu hilangnya Persawahan dan Lepasnya Hak Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah masyarakat.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Oleh sebab itu maka populasi yang akan diamati oleh peneliti adalah masyarakat yang mempunyai tanah yang menjadi obyek pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta. Terdapat 36 Warga di Desa Demakijo yang ganti rugi dititipkan di Kantor Kepala Desa Demakijo

6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian pada populasi yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian berdasarkan kepada ciri serta karakteristik yang sesuai yaitu tanah masyarakat yang menjadi obyek pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta. Dari jumlah keseluruhan populasi terdapat 36 Warga ganti kerugian tanahnya dititipkan di Kantor Kepala Desa Demakijo maka akan diambil 6 Warga atau 16,7 persen dari total jumlah keseluruhan yaitu 36 warga atau 100 persen atau untuk dijadikan sampel.

7. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan sumber yang memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan dari peneliti terkait dalam masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini responden ialah masyarakat yang uang ganti kerugian atas Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta dititipkan di Kantor Kepala Desa Demakijo. Berdasarkan sampel terdapat 6 Warga atau 16,7 persen dari jumlah 36 warga atau 100 persen yang akan menjadi responden.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena profesinya, jabatannya, ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pernyataan peneliti guna melengkapi data diperoleh dari responden. Dalam hal ini narasumbernya adalah Kepala Desa Demakijo yaitu Pak Eri Karyanto,

S.E dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kecamatan Karangnongko adalah Pak Slamet Raharjo,S.H.

9. Analisis Data

a. Data Primer

Pendapat yang berasal dari responden kemudian jawabannya dicari setelah mendapatkan jawaban maka akan dicari persamaan ataupun perbedaan pendapat kemudian dilakukan perbandingan.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang mengenai Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten

2) Sistematisasi

Sistematisasi yaitu terhadap hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam peneliti. Sistematika dari peraturan perundang-undangan tersebut saling berkaitan satu sama lain.